PERKAWINAN USIA MUDA SUKU MADURA DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Oleh:
RINNI MAYAWATI
NIM. E11106028

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan faktor penyebab perkawinan usia muda, proses perkawinan usia muda dan dampak dari perkawinan usia muda, baik dilihat dari segi fisik, psikis, reproduksi maupun kasus perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan usia muda akan tetap berlangsung dalam kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat suku Madura, mengigat masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua mereka, faktor ekonomi yang relatif rendah dan faktor agama, karena perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut kaedah hukum Islam. Perkawinan yang berlangsung tidak melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dampak yang terjadi dari perkawinan usia muda adalah terhambatnya program pendidikan, terhambatnya program pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana dan mudah terjadinya perceraian.

Kata-kata Kunci: Perkawinan, Usia Muda, Suku Madura

Abstract

The study describe the factor causing early marriage. The process of early and imfact of early marriage viewed in terms of physical, psychological, reproduction or divorce cases. The result of this study show that early marriage all continue in society, especially in the Madurese community , keeping in the low level of education and knowledge of their parents, the economic factor is relatively low and the religious factor, cause marriage is legal when done according to Islamic Law. Marriage are made not through formal procedures, as in the regulation of marriage is inhibilation of educational program and population growth program, through family planning and easy divorce.

Keywords: Wedding, Young Age, Madura Quarter

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu siklus dalam kehidupan manusia, yaitu salah satu tahapan setelah manusia itu memasuki usia dewasa. Perkawinan juga merupakan suatu upaya umat manusia untuk memelihara eksistensi atau keberlangsungan kehidupan manusia. Melalui perkawinan ini pula seorang individu mengikatkan dirinya dengan individu yang lain dalam suatu lembaga rumah tangga, kemudian diikuti pula sekumpulan hak-hak kewajiban dari individu dalam rumah tangga yang bersangkutan. Berbicara mengenai umur perkawinan, sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perkawinan pada usia muda, yang mana Perkawinan pada usia muda, artinya perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan batasan umur sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. Kebiasaan menyelenggarakan perkawinan usia muda ini, sebagian besar terjadi pada masyarakat Madura, karena berpegang teguh pada adat-istiadat. Kadangkala juga mereka berpedoman kepada ajaran agama tanpa membandingkan dengan situasi kondisi lingkungan sosial. Pada masyarakat Madura dalam hal kekerabatan atau hubungan sanak keluarga selain mengacu pada hubungan genealogis juga mengacu pada hubungan perkawinan. Namun, sekarang ini kebiasaan kawin muda tidak hanya dilakukan kalangan masyarakat Madura, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat Melayu.

Penomena yang terjadi menunjukkan bahwa usia perkawinan di dilakukan oleh suku bangsa Madura tergolong muda (tidak sesuai dengan UU perkawinan), Data tersebut juga menunjukkan dari tahun 2008 – 2010 mengalami peningkatan perkawinan pasangan usia muda. Berdasarkan pengamatan pendahuluan bahwa indikasi masalah yang muncul akibat terjadi dari perkawinan usia muda yang dilakukan oleh kalangan masyarakat suku bangsa Madura, sebagaimana dinyatakan Sastro atmojoyo, 2007:36), antara lain: 1) dari segi kesehatan dari pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda seperti ibu yang melahirkan selalu mengalami pendarahan dan bayi yang dilahirkan sering mengalami prematuritas (berat badan berkurang), dan kematian janin bayi serta terjadinya cacat bawaan fisik maupun mental; 2) menghambat program pemerintah mengenai keluarga berencana yaitu meningkatnya pertumbuhan penduduk; 3) mudah terjadinya keretakan rumah tangga yang disebabkan belum siapnya untuk menjalin keserasian hubungan suami istri, sehingga terjadinya perceraian atau berakhirnya suatu perkawinan dan 4) terhambatnya program pendidikan, dimana

pasangan suami istri sulit untuk melangsungkan pendidikan formal.

Berdasarkan indikasi masalah tersebut, menunjukkan bahwa perkawinan pada usia muda yang dilakukan oleh masyarakat suku Madura merupakan suatu kebiasaan atau adat-istiadat terutama yang dilakukan oleh kalangan wanita yang rata-rata usia perkawinannya dibawah 16 tahun. Resiko kawin muda akan berdampak negatif, namun kekuatan sistem nilai sosial yang mendorong orang tua mereka untuk mengawinkan anak wanitanya lebih cepat. Peristiwa perkawinan yang dilaksanakan jarang dilakukan melalui pencatatan perkawinan, sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang perkawinan. Dari fenomena tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji tentang perkawinan usia muda dikalangan wanita suku Madura di Kacamatan Pontianak Utara.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah diuraikan maka, untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian dalam tulisan ini maka perumusan masalahnya sebagai berikut: Mengapa terjadi perkawinan usia muda dikalangan wanita suku Madura di Kecamatan Pontianak Utara. Berdasarkan permasalahan yang telah yang diuraikan maka, penelitian ini bertujuan Ingin mengungkapkan faktor penyebab perkawinan usia muda dari kalangan wanita suku Madura di Kecamatan Pontianak Utara, ingin mengungkapkan proses berlangsungnya perkawinan usia muda di kalangan wanita suku Madura dan ingin mengungkapkan dampak dari perkawinan usia muda, baik dilihat dari segi fisik, psikis, reproduksi maupun kasus perceraian. Kegunaan Penelitian diharapkan dapat menjadikan sumbangan untuk melakukan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat sekaligus untuk memadukan atau menyatukan teori-teori yang diperoleh dari materi perkuliahan dengan masalah yang terdapat di dalam masyarakat dan menjadi masukan bagi penulis dalam memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dan masyarakat suku bangsa Madura serta kepada pemerintah agar memberikan jalan penyelesaian yang terbaik, dalam hal perkawinan pada usia muda.

Konsep yang tercakup dalam istilah suku, sebagaimana dinyatakan oleh Koentjaraningrat (2008:264), bahwa “suku adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan”. Konsep suku tersebut, lebih kompleks disebabkan batas dari kesatuan manusia yang merasakan diri terikat oleh keseragaman kebudayaan, baik secara meluas atau menyempit tergantung pada keadaan. Salah satu sisi yang turut mewarnai dalam hubungan sosial dalam

kegiatan yang berlangsung di suatu daerah adalah beraneka-ragamnya suku bangsa yang ada, dengan pola hidup berkelompok-kelompok. Di mana dengan sendirinya kelompok tersebut akan membawa budaya atau kebiasaan masing-masing etnis. Konsep kebudayaan dalam bahasa sehari-hari mempunyai arti yang terbatas kepada hal-hal yang indah, seperti kesenian, kesusastraan dan filsafat.

Menurut Sumarjan (dalam Soekanto,2007:189), bahwa "kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat." Kemudian Koentjaraningrat (2008:180) memberikan pengertian bahwa kebudayaan adalah "keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar." Selanjutnya menurut Soekanto (2005: 188), bahwa kebudayaan adalah "kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat."

Munculnya kebiasaan kawin muda suku bangsa Madura, sebagai konsekuensi dari rendahnya pengetahuan orang Madura mengenai hubungan antar manusia, terlihat dari komunitas budaya dan kedekatan hubungan mereka dengan alam dan lingkungannya. Kehidupan masyarakat suku bangsa Madura di Kecamatan Pontianak Utara bersifat homogen. Homogenitas ini berpengaruh besar terhadap kelompok, kesatuan, dan persatuan mereka, ikatan sosial yang menjalin orang Madura dalam satu kesatuan adalah adat istiadat, pola pikir, kepribadian. Faktor-faktor ini membuat kesamaan ikatan sosial mereka menjadi lebih kuat, (Nurcahayani, 2004:74).

Pola perilaku yang diikat dengan adat-istiadat turun temurun suku bangsa Madura adalah adat perkawinan. Adat perkawinan ini bukan saja menyangkut upacaranya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah usia perkawinan bagi pasangan pria dan wanita. Masalah perkawinan usia muda tergolong sensitif (bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah) terhadap masalah perkawinan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa tidak dibenarkannya suatu perkawinan di bawah umur, artinya perkawinan yang dilakukan pada usia 21 tahun ke bawah bagi wanita dan 25 tahun ke bawah bagi pria. Sementara perkawinan yang dilakukan masyarakat suku bangsa Madura yaitu di bawah 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi pria. Tujuan perkawinan bukanlah sekedar memenuhi tuntutan biologis saja, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna luhur

yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Suatu perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda mempunyai pengaruh terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga, karena setiap pasangan suami istri harus memiliki langkah kongkret sebagaimana di nyatakan oleh Suhendi di atas. Pelaksanaan perkawinan pada usia muda akan berpengaruh terhadap suatu perceraian dan kelahiran, dibandingkan dengan umur perkawinan yang lebih tinggi. Karena tujuan suatu perkawinan adalah dilakukan dengan penuh tanggungjawab tanpa adanya perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang masalah dan landasan teori, maka yang dijadikan aspek –aspek dalam penelitian ini antara lain meliputi Faktor penyebab perkawinan, Proses berlangsungnya perkawinan dan dampak perkawinan, dilihat dari segi fisik, psikis, reproduksi dan perceraian.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada tujuan penelitian dalam penulisan ini maka, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif, yang hanya menggambarkan permasalahan apa adanya sesuai dengan fakta dan gejala yang dijumpai di lapangan. Sebagaimana yang disebutkan Bogdan dan Taylor (Moleong, 2002: 3), Bahwa “Metodologi Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan. Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 1) Telaah Kepustakaan, yaitu melakukan penelaahan terhadap literatur-literatur, buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti; 2) Penelitian Lapangan, suatu penelitian yang dilakukan pada objek penelitian dengan melalui berbagai instrumen penelitian guna memperoleh data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung kepada objek dan subjek yang diteliti sesuai dengan permasalahan yang dihadapi 2) Wawancara, dengan melakukan tanya jawab kepada informan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sesuai dengan pedoman yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan alat pengumpul data meliputi pedoman observasi, yaitu catatan kecil yang dipersiapkan sebelumnya dan digunakan pada saat melakukan pengamatan di lapangan dan panduan wawancara, yaitu suatu daftar pertanyaan yang memuat garis-garis besar pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Lokasi

penelitian di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, dengan pertimbangan Lokasi tersebut adalah mayoritas tempat tinggal suku Madura, sehingga masalah perkawinan usia muda di kalangan wanita sering terjadi dan masalah perkawinan usia muda menarik untuk diteliti dan secara kebetulan belum pernah dilakukan penelitian di lokasi tersebut.

Pengelolaan data didahului dengan menghimpun dan mengumpulkan data atau informasi di lapangan, setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya dan selanjutnya dilakukan penganalisaan atau diinterprestasikan secara kualitatif, dalam artian analisa dilakukan dengan melalui kata-kata tanpa diukur secara matematis dan setelah itu dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil jawaban dari tujuan penelitian. Kemudian tahap pengolahan data atau analisis data menurut Moleong (2004: 103) dapat diuraikan sebagai berikut :. Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Sumbar Data

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa penentuan sumber informasi sebagai informan kunci melalui teknik *purvosive* dengan menunjuk langsung kepada orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian melalui informasi terhadap 8 (delapan) orang subjek penelitian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Deskripsi identitas subjek penelitian dipaparkan secara ringkas dengan menggunakan nama samaran atas permintaan yang bersangkutan dan diuraikan sebagai berikut: a) Anak Perempuan Suku Madura yang kawin usia muda sebanyak 2 orang; b) Anak laki-laki Suku Madura yang kawin usia muda sebanyak 2 orang; c) Orang Tua yang mengawinkan anak perempuannya sebanyak 4 orang dan d) Pemuka Masyarakat atau Kyai/Habib sebanyak 3 orang

2. Faktor Penyebab Perkawinan (Pengetahuan, Ekonomi dan Agama)

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi ketentuan agama adalah tidak sah seperti dinyatakan secara tegas dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicacat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dengan surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Perkawinan pada usia muda yang dilangsungkan oleh suku bangsa atau masyarakat Madura, tentunya tidak telepas dari suatu perkawinan di bawah tangan. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan akibat negatif bagi pasangan tersebut, antara lain perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan atau kepastian hukum, karena perkawinan mereka tidak dicacat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan pada usia muda yang dilakukan oleh kalangan wanita pada suku Madura, pada kenyataan disebabkan kurangnya pengetahuan atau pendidikan mengenai peraturan perkawinan, sehingga kalangan orang tua yang ingin mengawinkan anak wanita kurang memahami atau menghayati ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kemudian dari hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu orang tua wanita yang melangsungkan perkawinan, memberikan informasi, bahwa perkawinan yang dilaksanakan atas dasar hukum Islam yang sah, selama mereka tidak menyimpang dari hukum munakahat. Perkawinan yang dilangsungkan sebagian besar melalui seorang penghulu nikah dan tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Alasannya adalah faktor ekonomi yang relatif rendah, karena perkawinan yang dilangsungkan melalui pemerintah akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sementara dengan seorang penghulu nikah biayanya tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan. Kemudian wanita yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, memberikan keterangan bahwa alasan orang tua mengawinkan pada usia muda, disebabkan menurut ajaran agama Islam bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila seorang wanita sudah mengalami masa haid (masa pertumbuhan), karena Rasulullah saw, mengawini Aisyah pada usia 16 tahun. Maka hadist tersebut di jadikan dasar hukum.

Menyikapi hasil wawancara dengan sumber data, mengenai hadist Rasulullah saw, mengenai usia perkawinan sebagai dasar bagi perkawinan pada saat sekarang yang dilakukan kebanyakan suku bangsa Madura, diperoleh keterangan dari Penghulu nikah KUA, bahwa hadist tersebut tidak bisa dijadikan dasar bagi perkawinan pada saat sekarang. Alasannya

bahwa perkawinan merupakan ibadah fisik yang harus mamenuhi syarat sesuai denga situasi dan kondisi. Hadist tersebut hanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu dan tidak pada saat sekarang. Alasan lain, bahwa tujuan perkawinan Rasulullah saw bersifat khusus, sedangkan tujuan perkawinan sekarang bersifat umum dengan kondisi sekarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemuka masyarakat suku bangsa Madura, bahwa faktor yang dominan menjadi alasan mengapa suku bangsa Madura mengawinkan anak wanitanya pada usia mudah atau usia menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan belum diperbolehkan adalah: 1) Faktor pengetahuan dan pendidikan relatif rendah, sehingga untuk memahami dan manafsirkan peraturan perkawinan yang dikeluarkan pemerintah sulit untuk dipahami. Kemudian frekuensi penyuluhan mengenai peraturan perkawinan menurut hukum Negara, jarang dilakukan; 2) Faktor ekonomi yang relatif rendah, yang mana asumsi masyarakat suku Madura, beranggapan mengawinkan anak wanitanya melalui jalur hukum Negara banyak persyaratan, terutama biaya yang dikeluarkan cukup besar; 3) Faktor agama, karena perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Kaedah hukum Islam ditegaskan bahwa suatu perkawinan dapat terlaksana dan mengandung keabsahan, apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist dan 4) Lebih mengutamakan sah menurut agama dari pada sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Maka alas an itu ada unsure mengabaikan UUP dan mancari jalan termudah dan padat menyelenggarakan pernikahan anaknya. Rendahnya pengetahuan suku masyarakat Madura tentang perkawinan usia muda, sebagaimana dikatakan oleh Camat Pontianak Utara, yaitu disebabkan faktor pendidikan mereka relatif masih rendah, sehingga pada saat diberikan penyuluhan mereka kurang memahami, terutama mengenai manfaat mengawinkan anaknya pada usia yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Di samping itu pada saat adanya penyuluhan di masing-masing Kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara, mereka jarang hadir, dengan alasan mereka lebih baik mencari napkah untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

3. Proses Perkawinan Usia Muda

Proses perkawinan yang dilakukan oleh kalangan suku Madura pada umumnya masih berpegang kuat pada adat dan selalu berfikir berdasarkan hal-hal yang kongkrit dan visual, yaitu mengartikan perkawinan tidak hanya

merupakan persoalan calon suami-istri saja, tetapi juga merupakan persoalan keluarga sesuai dengan ikatan janji. Ikatan janji yang kuat antara suami-istri itu memiliki arti bahwa suami-istri tidaklah begitu mudah melepaskan ikatan perkawinannya dengan cara apapun. Di sini suami-istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam rangka menjaga keselamatan dan keutuhan keluarga dan membinanya dengan sebaik-baiknya, guna mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Proses berlangsungnya perkawinan merupakan suatu ikatan seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu haruslah melalui perkawinan yang sah. Hal ini perlu dilakukan, karena berkaitan erat dengan akibat hukum yang timbul dari ikatan tersebut. Apabila perkawinan dilakukan secara sah melalui prosedur yang sudah ditetapkan, maka sah pula hidup bersama diantara meraka dan anak yang dilahirkannya atau sebaliknya.

Hasil wawancara dengan subjek penelitian wanita yang melangsungkan perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan atas anjuran orang tua dengan menjodohkan kepada laki-laki pilihan orangtuannya. Alasannya perkawinan pada usia muda sudah menjadi tradisi suku Madura. Prosesnya orang tua laki-laki melamar kepada orang tua perempuan, setelah itu menentukan hari dan tanggal berlangsungnya akad nikah. Kemudian berdasarkan keterangan dari sumber data yaitu orang tua yang mengawinkan anak wanitanya pada usia muda, dari hasil wawancara, bahwa prosedur dan proses perkawinan yang berlangsung di kalangan suku bangsa atau masyarakat Madura sesuai dengan hukum Islam, dan tidak dilakukan berdasarkan UUP yaitu: Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, setelah ada persetujuan, maka kedua orang tua menghadap penghulu nikah yang kebanyakan adalah kyai (penghulu nikah yang tidak resmi yang belum diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah melalui Departemen Agama setempat). kedua calon mempelai menetapkan hari dan tanggal pernikahan, mempersiapkan acara pernikahan, dengan menetapkan seorang wali dan saksi dengan cara nikah dibawah tangan, tanpa adanya konsultasi dengan pihak pemerintah melalui KUA, pada acara pernikahan kedua calon mempelai dihadirkan, termasuk, wali dan saksi dihadapan kyai sebagai penghulu nikah, Penghulu nikah menikahkan ke dua calon tersebut dengan mengucapkan ijab Kabul, dan setelah ijab Kabul dilaksanakan, dan berdasarkan saksi dinyatakan sah, maka sahlah nikah tersebut. Setelah acara pernikahan melakukan doa bersama untuk keselamatan.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh sumber data tersebut, menunjukkan bahwa orang tua wanita yang kawin usia muda memandang perkawinan semata-mata dari sudut hukum agama, tanpa menghiraukan peraturan tentang prosedur atau tata cara perkawinan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah. Alasan lain menikahkan pasangan pria dan wanita pada usia muda, karena pasangan tersebut tidak bisa memenuhi ketentuan kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perkawinan, dari pasangan tersebut berzina labih baik dinikahkan. Sehubungan dengan hal tersebut, penghulu nikah KUA, memberikan keterangan bahwa prosedur mengenai batas kawin menurut Islam diperbolehkan, karena Islam tidak mengenal batas usia untuk kawin, hanya Islam menentukan berdasarkan ijtihad umur dewasa untuk kawin adalah 15 tahun dan adanya tambahan umur dalam pasal 7 (1), yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan (*Maslahah*) dalam melaksanakan pernikahan yang dihimbau oleh Islam. Bagi orang Islam khususnya bagi suku bangsa atau masyarakat Madura tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa setiap orang suku bangsa atau masyarakat Madura, pada saat melangsungkan perkawinan terhadap anak wanitanya, jarang dicatat secara resmi, artinya perkawinan yang dilangsungkan tidak pernah memberitahukan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan berlangsung, karena pemberitahuan sebagaimana diatur dalam peraturan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Sehubungan tidak tercatatnya perkawinan tersebut, maka tidak mendapatkan pengakuan tentang keberadaannya secara hukum (Negara), oleh karenanya tidak ada bukti tertulis berupa Akta Nikah. Tidak adanya Akta Nikah akan menimbulan kesulitan-kesulitan bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan tersebut, karena banyak perbuatan hukum yang berhubungan dengan perkawinan tidak dapat dilakukan.

4. Dampak perkawinan, dilihat dari segi fisik, psikis, reproduksi dan perceraian

Perkawinan pada usia muda sama halnya dengan perkawinan di bawah tangan, artinya proses perkawinan berlangsung tidak dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan, karena perkawinan tersebut dilakukan tidak dihadapan atau dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah atau penghulu nikah resmi yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah. Dengan kata

lain pelaksanaan perkawinan mereka dilakukan tidak berdasarkan prosedur dan tata cara perkawinan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Dampak yang terjadi akibat dari perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dikalangan wanita suku bangsa Madura, mudahnya terjadi perpecahan rumah tangga dalam perkawinan, terutama bagi suami yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, misalnya tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri. Keadaan seperti ini, istri mempunyai kedudukan yang lemah, karena dengan mudah dapat ditelantarkan suami, yang lebih fatal lagi apabila perkawinan mereka berakhir dengan suatu perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Jika tidak Akte Nikah, maka akan sulit bagi istri dan anak-anak untuk membuktikan bahwa mereka sebagai ahli waris. Jika dicermati, akibat terjadinya perkawinan pada usia muda yang kebanyakan dilaksanakan perkawinan di bawah tangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat terutama mengenai hukum perkawinan. Kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan kepatuhan serta ketaatan tehadap peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sumber data laki-laki suku bangsa Madura yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, memberikan keterangan bahwa dampak yang sering terjadi akibat kawin muda, adalah selalu terjadi pertengkaran yang akhirnya menjadi suatu perceraian, karena kedua pasangan tersebut, secara fisik dan mental belum siap unuk melangsungkan perkawinan. Kemudian informasi juga diperoleh bahwa akibat dari kawin muda mudah terjadinya perceraian. Setiap terjadinya perceraian sulit untuk melakukan tuntutan terhadap tanggungjawab, karena pada saat melangsungkan pernikahan tidak tercatat dalam cacatan perkawinan. Pada masyarakat suku bngsa Madura sudah menjadi tradisi, apabila terjadi perceraian, maka istri yang ditinggalkan tidak boleh nikah lagi sebelum waktu 40 hari dari masa perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang tua perempuan dan laki-laki yang melangsungkan anaknya kawin muda, diperoleh keterangan bahwa dampak yang sering terjadi baik dilihat dari segi fisik (biologis), mental (emosional), maupun dewasa cara berfikir yang belum sesuai dengan harapan. Akibat kondisi tersebut, maka memudahkan terjadinya perceraian.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber, menunjukkan bahwa perkawinan pada usia muda yang dilakukan oleh masyarakat suku Madura merupakan suatu kebiasaan

atau adat-istiadat dan berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, terutama yang dilakukan oleh kalangan wanita yang rata-rata usia perkawinannya dibawah 16 tahun. Resiko kawin muda akan berdampak negatif, namun kekuatan sistem nilai sosial yang mendorong orang tua mereka untuk mengawinkan anak wanitanya lebih cepat. Peristiwa perkawinan yang dilaksanakan jarang dilakukan melalui pencatatan perkawinan, sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang perkawinan. Banyak sekali pasangan suami-istri kurang atau tidak mengetahui akibat dari perkawinan usia muda dan perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan yang tidak mendapat pengakuan secara hukum dan tetap tidak mempunyai bukti tertulis berupa akte nikah).

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa besarnya akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan, timbul pertanyaan mengapa masih ada golongan masyarakat suku Madura melakukan hal tersebut. Jika diamati secara umum dapat dikemukakan bahwa adanya pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan antara lain mereka tidak memenuhi syarat untuk kawin melalui jalur resmi (KUA), seperti batas minimal umur kawin sedangkan untuk mengurus dispensasi kawin mereka merasa enggan. Berdasarkan hasil temuan bahwa dampak yang terjadi akibat dilakukannya perkawinan di bawah tangan (pasangan usia muda), antara lain: 1) Perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat negatif bagi pasangan tersebut, antara lain perkawinan mereka tridak mempunyai kekuatan atau kepastian hukum, karena perkawinan mereka tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Kurangnya pengetahuan dan pendidikan, mengakibatkan mereka mudah melakukan perceraian, sehubungan pengendalian emosional masing-masing pasangan kurang terkendali; 3) Status perkawinan tersebut, sah selama mereka tidak menyimpang. Akan tetapi dari sudut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkawinan dibawah tangan adalah merupakan suatu tindak pidana pelanggaran; 4) Menganai harta warisan, jika seorang suami meninggal tidak dapat digugat, karena tidak ada kepastian hukum, tergantung kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh mereka dihadapan seorang Kyai. Sementara Pengadilan Agama tidak bisa memutuskan, karena tidak diatur didalam peraturan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, maka langkah berikutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa gaktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita suku bangsa Madura di Kecamatan Pontianak Utara, karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua mereka. Sehingga sulit untuk memahami, menghayati dan mentaati ketentuan Undang-Undang Perkawinan, faktor ekonomi yang relatif rendah, yang mana asumsi masyarakat suku Madura, beranggapan mengawinkan anak wanitanya melalui jalur hukum negara banyak persyaratan, terutama biaya yang dikeluarkan cukup besar dan faktor agama, karena perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut kaedah hukum Islam. Kemudian proses perkawinan yang berlangsung pada wanita usia muda suku bangsa Madura, pada kenyataannya tidak melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Masyarakat mengawinkan anak wanitanya cenderung melalui Kyai sebagai penghulu nikah tidak resmi, Karena mereka beranggapan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah sangat menyulitkan, dan merasa enggan untuk berurusan di kantor. Selanjutnya setiap urusan di kantor akan memerlukan biaya yang cukup besar. Selanjutnya Dampak yang terjadi dari perkawinan usia muda yang dilakukan oleh kalangan masyarakat suku bangsa Madura di Kecamatan Pontianak Utara, antara lain terhambatnya program pendidikan, dimana pasangan suami istri sulit untuk melangsungkan pendidikan formal, terhambatnya program pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana, mudah terjadinya perceraian akibat dari keretakan rumah tangga yang disebabkan belum siapnya untuk menjalin keserasian hubungan suami istri dan secara reproduksi kesehatan, para ibu kurang leluasa dalam mengandung dan resiko pada saat melahirkan jauh lebih tinggi yang akan mengakibatkan meninggal dunia.

E. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut: 1) Hendaknya para orang tua senantiasa membimbing anak-anaknya, hingga tidak terjadi perkawinan pada usia muda, karena perkawinan pada usia muda banyak resiko, sering tidak harmonis yang disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi, mental, emosi yang tidak dapat dikendalikan dengan baik serta resiko terhadap istri pada saat mengandung dan melahirkan; 2) Hendaknya para Kyai atau penghulu nikah

yang bukan dari utusan KUA, mendaftarkan dirinya kepada KUA untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, agar tidak mudah untuk menikahkan orang apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 3) Hendaknya instansi yang terkait seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, secara terus menerus atau perlu diintensifkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Madura dalam melaksanakan penyuluhan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan dampak-dampak terhadap perkawinan pada usia muda secara umum kepada masyarakat Madura, maupun secara khusus kepada calon pasangan suami-istri yang mengurus surat-surat untuk melangsungkan perkawinan serta biaya pernikahan di gartiskan; 4) Masyarakat Madura khususnya wanita yang melangsungkan perkawinan usia muda rata-rata disebabkan oleh orang tua mereka dengan cara dijodohkan dan terjadinya masalah sosial (hamil sebelum nikah). Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dari pemerintah melalui KUA kepada para Kyia dan masyarakat suku Madura, baik mengenai dampak kawin muda maupun mengenai prosedur pernikahan yang selama ini dianggap mahal.

F. REFERENSI

Alqadrie, Syarief, I. 1999. *Pola Pertikaian Etnis Di Kalimantan Barat dan Faktor-Faktor Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik, yang Mempengaruhinya.* Malakah. Pontianak: Tidak diterbitkan.

Gerungan, W.H. 2001. *Psikologi Sosial.* Bandung: PT. Eresco.

Horikoshi, Hiroko. 2007. *Kyai dan Perubahan Sosial.* Jakarta: P3M.

Ihromi, T.O. 2000. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga.* Jakarta: Yayasan Obar Indonesia.

Goode, William. J. 2005. *Sosiologi Keluarga.* Jakarta: Bina Aksara.

Koentjaraningrat. 2008. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.* Jakarta: Jembatan.

Moleong, Lexy, J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nurcahayani, Lisyawati. 2004. *Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan Barat.* Pontianak: Balai Kajian Sejarah.

Sastroatmojo, Arso. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: CV. Bulan Bintang.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: CV. Rajawali.

----------. 2007. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat.* Jakarta: CV. Rajawali.

Soekarman, M. 2003. *Adat Istiadat Perkawinan Suku Madura.* Jakarta: BP4 Pusat.

Suhendi. 2007. *Pengantar Sosiologi Keluarga.* Bandung: Pustaka Setia.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang, *Perkawinan*

Zubaidah. 2004. *Mengapa Masih Terjadi Perkawinan Di Bawah Umum,* Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, Nomor 113. Jakarta: BP4 Pusat.

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : **RINNI MAYAWATI**
NIM / Periode lulus : E11106028
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Sosiologi
Program Studi : Ilmu Sosiatri
E-mail addres/ HP :

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Sociodev *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

PERKAWINAN USIA MUDA SUKU MADURA DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*
☑ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Sociodev

Antonia Sasap Abao, S.Sos., M.Si.
NIP. 198105102005012017

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 15 Maret 2016
Mahasiswa,

RINNI MAYAWATI
NIM. E11106028

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)